

REKAYASA SOSIAL LEMBAGA PERADILAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADABAN PUBLIK

Wahyu Hidayat

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

2207055008@webmail.uad.ac

Abstrak

Rekayasa sosial di dalam lembaga peradilan merupakan hal yang terpenting untuk terus membangun kepercayaan masyarakat Indonesia, dibutuhkan strategi dan rencana untuk mengentaskan permasalahan di internalnya, kemudian diperlukan juga rekayasa sosial terhadap masyarakat melalui putusan hakim yang berkeadilan, memberi manfaat dan kepastian hukum terhadap kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat demi mendapatkan kepercayaan publik sehingga membentuk masyarakat yang berkeadaban. Hasil penelitian ini pertama, rekayasa sosial menuju keadaban adalah dengan strategi dan rencana untuk memberantas korupsi di internal peradilan, dilakukan dengan cara menerapkan Zona Integritas dengan membangun wilayah bebas korupsi di internal peradilan, dari yang paling atas yaitu Mahkamah Agung sampai pengadilan tingkat 2 dan tingkat 1, karena terbukti dari tahun 2017 sampai 2019 jumlah WBK seluruh pengadilan di Indonesia naik secara signifikan. Kedua, Perkara-perkara yang mendapat perhatian publik sekiranya menjadi fokus menciptakan rekayasa sosial untuk mendapatkan lebih banyak lagi kepercayaan publik terhadap peradilan. Karena tingkat kepercayaan publik tersebut berfungsi sebagai *a tool of social control* agar masyarakat tetap mempertahankan kepercayaannya, bahwa hakim itu bebas dan putusan hakim tersebut berkeadilan dan tidak memandang siapapun dan putusan tersebut bukan hasil dari intervensi internal maupun eksternal.

Kata kunci : Rekayasa Sosial, Lembaga Peradilan, Keadaban Publik

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat tidak hanya tergantung pada kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga sebagian besar ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena seringkali ada situasi di mana beberapa ketentuan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan benar karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal ini dikarenakan implementasi oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak tepat dan merupakan contoh yang buruk serta dapat menurunkan citra. Selain itu, keteladanan yang baik serta integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka terhadap peluang suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.¹

Sebagai contoh, kasus suap tahun lalu yang melibatkan Hakim Agung Sudarjad Dimiyati Hakim Agung Gazalba Saleh dengan koleganya yaitu Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung Elly Tri Pangestu (ETP), Muhajir Habibie (MH), dua Pegawai Negeri Sipil Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan dua PNS MA Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB) sebagai penerima suap.²

Selain di atas, perkara persidangan Ferdy Sambo yang menggemparkan Indonesia, dalam proses persidangan tersebut beredar video ketua majelis hakim yang isinya cukup membuat kecewa masyarakat, namun di sisi lain masyarakat Indonesia setuju dengan langkah cepat Mahkamah Agung (MA) menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki kebenaran video rekaman pembicaraan hakim Wahyu Iman

¹ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.

² Febrian, "Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, KPK Panggil 2 Saksi," *Nasional Tempo.co*, diakses 28 Februari 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1644402/kasus-suap-hakim-agung-sudrajad-dimiyati-kpk-panggil-2-saksi>.

Santosa sebagai ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara Ferdy Sambo.³

Menurut Databoks, isu korupsi yang menerpa lembaga peradilan ini bukan pertama kalinya terjadi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), selama periode 2010-2022 sudah ada 21 hakim yang tertangkap melakukan tindak pidana korupsi. Sejak 2010 hampir setiap tahun terdapat penangkapan terhadap Hakim. Hal ini mengindikasikan bagaimana praktik mafia hukum di lembaga peradilan masih terus berjalan.⁴

Peristiwa tersebut membuat masyarakat semakin ragu dengan penegakan hokum di Indonesia, karena tentu saja berdampak besar bagi masyarakat yang semakin hari terdoktrin jika keadilan bisa diperjual belikan. Padahal bagi masyarakat, kepercayaan terhadap penegakan hokum dalam dunia peradilan merupakan jalan yang dapat ditempuh supaya hakim yang menangani perkaranya dapat berlaku adil, terutama dalam upayanya memperjuangkan hak-haknya.

Secara empiris, putusan hakim dalam perkara-perkara besar yang diliput oleh media dapat menjadi suatu rekayasa sosial yang dapat ber-impact besar untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik. Maksudnya ialah, pada proses persidangan terutama pada putusan atau vonis hakim dapat mengubah masyarakat sebagai sarana perekayasa sosial untuk menciptakan perubahan-perubahan menuju masyarakat yang sempurna (terencana) dan semakin percaya terhadap penegakan hukum di dunia peradilan. Hal ini karena kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan yang sangat pesat sesuai dengan

³ Bambang Noroyono dan Agus Raharjo, "MA Kirim Tim Internal Periksa Hakim Kasus Ferdy Sambo," *Republika Online*, 5 Januari 2023, <https://republika.co.id/share/ro0c49436>.

⁴ Viva Budy Kusnandar, "Ini Jumlah Hakim yang Tertangkap Korupsi pada Periode 2010-2022," *Databoks*, diakses 28 Februari 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/27/ini-jumlah-hakim-yang-tertangkap-korupsi-pada-periode-2010-2022>.

perkembangan sosial, budaya, perekonomian dan segala sesuai yang dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat.⁵

Berdasarkan fakta di atas, memang semakin mengkhawatirkan terhadap karakter oknum hakim yang tidak dapat berlaku adil karena faktor-faktor negatif yang mempengaruhinya, mengakibatkan hancurnya nilai-nilai moral dan ketidakadilan. Pengaruh tersebut tentu saja tidak lepas dari individu pencari keadilan yang melakukan segala cara termasuk melakukan praktik suap kepada peradilan untuk memenangkan perkaranya.

Menurut Kant, dasar dari moral itu adalah “pure practical reason” karena manusia merupakan makhluk rasional (rational beings) memiliki kemampuan bertindak rasional, dan manusia juga sebagai makhluk mandiri (autonomous beings), memiliki kemampuan bertindak dan bebas memilih. Kemampuan bertindak manusia dilakukan berdasarkan rasio. Rasio manusia berangkat dari motif tindakan moral, sebagai kewajiban. Dalam pemikiran Kant, meskipun perilaku korup adalah perilaku yang dapat dipilih untuk dilakukan, namun perilaku tersebut tidak dapat dilihat sebagai tindakan moral. Sebaliknya, perilaku tidak korupsi justru merupakan kewajiban.⁶

Pada zaman sekarang ini, masyarakat begitu cepat mengakses berita-berita perkembangan proses persidangan, tentu saja masyarakat dapat memberikan penilaiannya terhadap penegakan hukum tersebut. Pada dasarnya masyarakat Indonesia menginginkan suatu putusan yang berkeadilan berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan.

Sebagaimana Kedudukan hakim Indonesia tercermin secara normatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Ketentuan ini harus

⁵ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. 126.

⁶ Ronald Z. Titahelu, “Hukum, Moral Dan Perilaku Korupsi,” Fakultas Hukum Universitas Pattimura, diakses 28 Februari 2023, <https://fh.unpatti.ac.id/hukum-moral-dan-perilaku-korupsi/>.

dimaknai sebagai kewajiban bagi hakim karena hakim adalah perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat⁷

Terdapat banyak cara untuk mengatasi permasalahan menurunnya moral bangsa/karakter dan jati diri bangsa. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan rekayasa sosial (social engineering). Rekayasa sosial tidak akan berhasil tanpa diawali dengan perubahan cara berpikir.⁸

Sehingga perubahan cara berpikir para hakim menjadi tonggak besar dalam perubahan sosial yang cepat saat ini. Penegakan hukum dalam putusan pengadilan yang adil merupakan impian bangsa Indonesia, agar hakim dapat melakukan perubahan sosial dengan sangat cepat dengan berpegang pada prinsip rekayasa sosial sebagai upaya mengubah masyarakat ke arah yang diinginkan. Dengan kata lain, rekayasa sosial adalah perubahan sosial terencana (planned social change). Rekayasa sosial mencari kiat dan strategi untuk membuat kehidupan sosial menjadi lebih baik. Rekayasa sosial dilakukan karena situasi sosial tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.⁹

Kembali pada misi awal penulisan ini, diharapkan lembaga peradilan terus mencari-cari rencana atau strategi untuk menciptakan rekayasa sosial baik terhadap masyarakat pencari keadilan, hakim, panitera, pegawai pengadilan yang berkaitan di dalam sistem peradilan dan juga dapat menciptakan rekayasa sosial terhadap masyarakat melalui putusannya demi mendapatkan kepercayaan publik sehingga membentuk masyarakat yang berkeadaban. Kehidupan beradab yang dimaksud tidak hanya merujuk pada kehidupan individu, tetapi juga

⁷ Budi Suhariyanto, "Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 413–30, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.14>.

⁸ Taat Wulandari, "Rekayasa Sosial Kolaborasi Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Multikultural: Praksis Di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 4, no. 2 (2016): 186–93, <https://doi.org/10.21831/jppfa.v4i2.12424>.

⁹ Gunawan Saleh dan Muhammad Arif, "Rekayasa Sosial dalam Fenomena Save LGBT," *Jurnal Komunikasi Global* 6, no. 2 (2017): 148–63.

masyarakat luas, termasuk penyelenggara negara, dalam dimensi politik, sosial, ekonomi, hukum, dan sebagainya.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa strategi dan rencana dalam menciptakan bersih korupsi dalam lingkungan peradilan?
2. Bagaimana putusan hakim dalam perkara yang menjadi perhatian publik dapat menjadi rekayasa sosial menuju keadaban publik?

C. Pembahasan

1. Strategi dan Rencana dalam Menciptakan Bersih Korupsi dalam Lingkungan Peradilan?

Dimensi korupsi mengutip Jefirstson Richset Riwukore dan kawan-kawan dalam perspektif *analysis context used*, yaitu: *public office to centred*, *market to centred*, dan *public interest to centred* yaitu Teori *public office to centred* menjelaskan bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang oleh pejabat publik terhadap aturan formal yang berlaku untuk tujuan keuntungan sendiri (pribadi). Teori *market to centred* menjelaskan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan melalui jabatan dari seorang pejabat negara atau publik untuk kepentingan pribadi dengan cara mengoptimalkan kemampuan sumber daya di birokrasinya. Kemudian teori *public interest to centred* menjelaskan korupsi sebagai perbedaan pelayanan dari seorang pejabat atau pemegang kekuasaan karena lebih mengistimewakan orang (siapa pun) yang memberikan

¹⁰ Mahrus As'ad, "Agama Dan Keadaban Publik," *Millah: Journal of Religious Studies* 11, no. 2 (2012): 541–58, <https://doi.org/10.20885/millah.volxi.iss2.art10>.

keuntungan berupa imbalan sehingga menciptakan prinsip *inequality* (ketidakmerataan dan ketidakadilan) dalam melayani masyarakat.¹¹

Bercermin pada teori-teori di atas, masyarakat dapat memberikan penilaian dalam memaknai korupsi, karena perilaku korupsi itu dapat dilakukan berbagai cara, salah satu yang sering muncul dalam bayang-bayang penegakan hukum adalah inkonsisten dengan hukum positif yang berlaku berpengaruh pada melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum beserta aparturnya. Persepsi masyarakat yang buruk mengenai proses penegakan hukum, pada akhirnya menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial tidak memercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik.¹²

Padahal penegakan hukum merupakan upaya penyesuaian hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam prinsip/pandangan yang kokoh, mewujud dan berperan sebagai penjabaran dari tahap akhir penciptaan nilai (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.¹³

Salah satu permasalahan dalam proses penegakan hukum ialah lambannya dan terlalu bertele-tele terhadap perkara yang sederhana namun seolah-olah “*complicated*”. Sehingga perlu dilakukan upaya percepatan penyelesaian kasus-kasus terutama yang menarik perhatian masyarakat. Pengawasan terhadap lembaga, aparatur, maupun unsur-unsur profesi yang terkait penegakan hukum, juga perlu partisipasi diperkuat masyarakat, baik selaku pelapor partisipasi masyarakat, baik selaku pelapor maupun saksi, masih maupun saksi masih belum didukung

¹¹ Fellyanus Habaora dkk, “Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 11, no. 2 (2020): 229–42, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1556>.

¹² Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014), Stranas PPK 2012-2025, diakses 28 Februari 2023, <http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2012/05/201200423-Dok-Stranas-PPK-2012-2025.pdf>.

¹³ Asrianto Zainal, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan,” *Jurnal Al-Izzah* 11, no. 2 (2016): 4–18, <http://dx.doi.org/10.31332/ai.v11i2.452>.

oleh keterjaminan mereka atas perlindungan hukum, keterjaminan mereka atas perlindungan yang sepatutnya diterima. Mekanisme pengaduan hukum yang masyarakat juga harus terbangun, begitu pula sepatutnya diterima transparansi penyelesaian kasus-kasus. Faktor-faktor inilah yang kian memperburuk kondisi yang ada.¹⁴

Memang sangat diperlukan suatu pendekatan perubahan sosial berarti mengubah keyakinan masyarakat dan mengajak masyarakat memerangi korupsi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan masyarakat yang dimulai dari perubahan pola pikir seseorang, tidak akan mungkin dilakukan, sekalipun ada gerakan ke arah yang benar, jika masyarakat masih terjebak oleh pemikiran yang salah. Untuk itu, peradilan harus membuat rencana perubahan sosial (*Planned Social Change*).¹⁵

Rencana perubahan sosial tersebut harus dimulai dari rekayasa di internal kelembagaan, dibangunnya sistem pengawasan interpersonal yang cukup kuat, sehingga menjadikan aparat penegak hukum merasa risih kepada sejawatnya apabila melakukan perbuatan yang tidak patut, ditingkatkannya sarana dan prasarana agar dapat bekerja dan hidup memenuhi standar yang layak, serta diperbesarnya ruang bagi publik untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga penegakan hukum.¹⁶

Hal ini memang dimaksudkan agar terjadi perubahan pola pikir masyarakat akan suatu sistem prosedur yang tidak bisa lagi untuk melakukan praktik suap, graftifikasi dan sebagainya kepada lembaga peradilan. Seiring berjalannya waktu masyarakat akan selalu dihadapkan pada prosedur yang tersistem tanpa pungli, atau permintaan suap dan

¹⁴ Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014).

¹⁵ Nandha Risky Putra dan Rosa Linda, "Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 14–24, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.

¹⁶ Laporan Kajian Perilaku Koruptif Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, diakses 28 Februari 2023, [https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_kajian_perilaku_koruptif_\(tim_pak_saud\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_kajian_perilaku_koruptif_(tim_pak_saud).pdf).

gratifikasi, dan masyarakat dibuat semakin percaya jika keadilan akan mudah didapatkan tanpa praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya untuk menciptakan bersih dari korupsi di lembaga yudikatif dalam lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya diperlukan strategi dalam membangun wilayah bebas korupsi tersebut. Pada tahun 2016 lalu, Mahkamah Agung telah melakukan perancangan Zona Integritas yang ditujukan untuk membangun wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Tahun	Jumlah WBK
2017	7 Pengadil
2018	23 Pengadil
2019	174 Pengadil

Tabel 1. Jumlah WBK dalam Lingkungan Peradilan¹⁷

Berdasarkan table di atas, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap WBK di lingkungan peradilan, artinya tingkat keberhasilan ini menjadi acuan bagi Mahkamah Agung agar menjadikan lembaga peradilan semakin baik dalam hal penanganan korupsi. Namun, pemberian predikat WBK/WBBM bukan merupakan akhir dari proses. Karena predikat tersebut dievaluasi setiap tahun, dan apabila hasil evaluasi itu terdapat penilaian indikator yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria, maka predikat WBK/WBBM akan dicabut.¹⁸

Menurut H.Tarsi, ada beberapa kegiatan yang bersifat kongkrit, untuk menerapkan zona integritas guna mencegah praktik korupsi dan penyimpangan lainnya yaitu:¹⁹

¹⁷ Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, diakses 28 Februari 2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7546>.

¹⁸ H Tarsi, "Membangun Zona Integritas Dunia Peradilan Sebagai Upaya Mencegah Korupsi," Badilag Mahkamah Agung RI, diakses 28 Februari 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/membangun-zona-integritas-dunia-peradilan-sebagai-upaya-mencegah-korupsi-oleh-drs-h-tarsi-s-h-m-h-i-2-3>.

¹⁹ Tarsi.

- a. Penandatanganan Dokumen Fakta Integritas dimulai pada saat seseorang mendaftarkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mahkamah Agung;
- b. Pemenuhan Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilaksanakan saat seseorang masuk kedalam jajaran PNS Mahkamah Agung;
- c. Penerapan Disiplin Pegawai Negeri;
- d. Penerapan Kode Etik Hakim dan Pegawai;
- e. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik yang adil, terukur dan akuntabel;
- f. Penerapan *Whistleblower System*;
- g. Pengendalian Gratifikasi;
- h. Penanganan Benturan Kepentingan;
- i. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Secara Elektronik (*Procurement*).

Terkait penerapan *Whistleblower System* dirasa sangat memberikan manfaat kepada masyarakat terhadap pengaduan yang memiliki indikasi-indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.²⁰ Merujuk dalam Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Siwas) telah menyediakan wadah pelaporan melalui website termasuk juga menjaga kerahasiaan identitas pelapor.²¹ Kemudian terhadap pedoman pengaduan masyarakat dapat dibaca di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*). Bahwa pengaduan dapat disampaikan melalui:²²

- a. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;
- b. Layanan pesan singkat/SMS;

²⁰ “Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024.”

²¹ Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, SIWAS Mahkamah Agung RI, diakses 28 Februari 2023, <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>.

²² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*).

- c. Surat elektronik (e-mail);
- d. Faksimile;
- e. Telepon;
- f. Meja Pengaduan;
- g. Surat; dan/atau
- h. Kotak Pengaduan.

Pada dimensi lain, pengawasan yang dilakukan secara internal sangat bermanfaat terhadap penyimpangan-penyimpangan korupsi, pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dirasa sangat diperlukan karena dapat mengawasi perilaku hakim serta tindakan pejabat pengadilan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, serta meminta keterangan tentang perkara berkaitan dengan teknik peradilan serta pemberian teguran, teguran dan petunjuk yang diperlukan dengan tidak mengurangi independensi hakim.²³

Secara internal, pengawasan dan pembinaan pengadilan dan hakim bertujuan untuk memelihara independensi, imparialitas, kompetensi, dan profesionalitas, harus dapat memberikan dampak bagi terwujudnya putusan pengadilan yang mencerminkan keadilan substantif bukan keadilan prosedural. Selain itu, harus pula dapat mencegah (*deterrent effect*) terhadap calon-calon pelaku pelanggaran. Sedangkan secara eksternal harus mampu berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Untuk maksud dan tujuan tersebut, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus benar-benar dilaksanakan dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan peradilan, terutama dalam menanggapi pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dalam penyelenggaraan peradilan,

²³ Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024.

baik yang berkaitan dengan hukum maupun kode etik dan perilaku tidak profesional.²⁴

Berkaitan dengan di atas, secara administrasi jika merujuk pada Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa, pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.²⁵

Di dalam undang-undang di atas, terkait kesalahan yang menimbulkan kerugian negara di dalam Pasal 20 ayat (4) menjelaskan bahwa, jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang. Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.²⁶

Undang-undang di atas dapat menjadi rujukan lembaga yudikatif untuk mengentaskan perilaku korup dengan memanfaatkan pengawasan internal yang tersistematis. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan pengawasan internal di dunia peradilan. Tidak hanya itu, pengawasan internal tersebut juga harus diperkuat melalui kinerja Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung dengan

²⁴ Ahmad Fadlil Sumadi, "Pengawasan Dan Pembinaan Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Di Bawahnya," *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012): 59–71, <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1977>.

²⁵ Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁶ Pasal 20 ayat (5) (6) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

membentuk Satgas SPI pada masing-masing unit Eselon 1 melalui *three lines of defence* (pertahanan tiga lapis). Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan dan membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang bertugas untuk melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, termasuk melakukan pemantauan atas kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas, sehingga terwujud pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi atau *clean government*, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung. Selanjutnya lingkungan pengadilan tingkat 1 di seluruh Indonesia dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungannya masing-masing.²⁷

Terkait dengan taat pada peraturan, bagi Aquinos mengutip F. Santiago, mentaati hukum bermakna sama dengan bersikap baik dalam segala hal (dan diasumsikan hukum itu berisi kepentingan umum), maka keadilan hukum disebut juga sebagai keadilan umum (*iustitia generalis*).²⁸

Menurut Lembaga Transparency International mengharapkan semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat menerapkan Sistem Integritas Nasional, yaitu sistem yang di dalamnya terdiri dari pilar-pilar penyelenggara sistem pemerintahan atau organisasi yang dalam pelaksanaannya menjunjung tinggi integritas demi tegaknya kewibawaan lembaga tersebut. Memang, satu-satunya cara

²⁷ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung.

²⁸ Faisal Santiago, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum," *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 23–43, <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.268>.

memberantas korupsi secara komprehensif dan sistematis adalah dengan melibatkan seluruh komponen potensial.²⁹

Bertalian dengan visi di atas, menurut Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025), peranti anti korupsi yang dapat diadopsi oleh lembaga negara salah satunya adalah uji Integritas, dilakukan secara mendadak dengan mengondisikan suatu situasi tertentu tempat pegawai yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk melakukan tipikor. Melaluinya, dapat dimungkinkan untuk tahu apakah seorang pegawai negeri sipil atau unit pemerintah terlibat praktik korupsi atau tidak. Uji integritas juga bertujuan untuk meningkatkan risiko tertangkapnya pelaku agar menimbulkan efek jera.³⁰

Jika dibandingkan dengan organ pengawasan lembaga penegak hukum lain di Indonesia, organ pengawasan Mahkamah Agung dapat dikatakan relatif muda, namun berkat pembinaan yang diberikan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2003 dan 2010, Mahkamah Agung berhasil membentuk unit pengawasan internal yang efektif dan diakui oleh pihak eksternal Mahkamah Agung. Keberadaan Badan Pengawas, jajaran Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Yudisial pada Badan Pengawas, serta pedoman yang dibentuk untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap hakim atau pegawai pengadilan yang melakukan pelanggaran perilaku, selama ini menjadi instrumen yang dapat diandalkan yakni menjaga integritas dan kewibawaan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.³¹

Sebetulnya masyarakat Indonesia menginginkan adanya transparansi terhadap perilaku korupsi di dunia peradilan, artinya apabila terdapat perilaku korup dari oknum-oknum hakim tersebut,

²⁹ Rizky Aji Shiddiqy, "Membangun Zona Integritas Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 2, no. 2 (2013): 1–23.

³⁰ Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014).

³¹ "Prof. Syarifuddin Paparkan Peran Mahkamah Agung Dalam Memberantas Korupsi Di Indonesia," Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 28 Februari 2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4859/prof-syarifuddin-paparkan-peran-mahkamah-agung-dalam-memberantas-korupsi-di-indonesia>.

semakin banyak yang terjaring maka semakin bagus dan lembaga peradilan telah berhasil membasmi parasit yang telah mencederai dunia peradilan, hal itu karena masyarakat dapat menilai pengawasan internal baik dilakukan oleh Mahkamah Agung dan APIP di lingkungan peradilan tingkat 1 dan tingkat 2 berjalan efektif. Sehingga upaya tersebut dapat menjadi alat rekayasa sosial kepada masyarakat dan mengubah *mind-set* terhadap dunia peradilan akan berhasil.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga yang melakukan pengawasan intern yang memegang fungsi kontrol dari dalam terhadap kinerja hakim. Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi dalam bidang peradilan, tetapi memiliki fungsi lain. Jadi kesimpulannya, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, yakni: Fungsi peradilan (*justitiele functie*); Fungsi pengawasan (*Toeziende functie*); Fungsi mengatur (*Regelende functie*); Fungsi penasihat (*Advieserende functie*); dan Fungsi administratif (*Administratieve functie*). Maka jelaslah bahwa Mahkamah Agung memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan keadilan di lingkungan peradilan.³²

Fungsi tersebut juga dikuatkan dengan payung hukum berupa Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 32 telah diubah menjadi yaitu Pasal 32A dan Pasal 32B. Pasal 32A yang mengatur mengenai pengawasan terhadap perilaku hakim, berbunyi seperti berikut.

1. Pasal 32A ayat (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung;
2. Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial;
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim;
4. Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

³² Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan," *Lex Administratum* 2, no. 2 (2014): 131–40.

Adanya kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menyelenggarakan peradilan yang mandiri dan hakim yang bebas dari pengaruh manapun.³³

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki fungsi yang cukup luas yang dapat melakukan suatu rekayasa terhadap seluruh komponen di dalam penyelenggaraan badan peradilan di internalnya. Hal ini karena potensi korupsi yang menyebabkan kerugian negara, dan praktik suap, gratifikasi, pemerasan, perbuatan curang dan lain-lain telah sejak dini diketahui. Menurut Nehru Asyikin menekankan bahwa *internal control* (APIP) setiap unit kerja harus bersifat *in build*, yaitu pada saat terdapat penyimpangan, sejak awal sudah diketahui dan secepat mungkin di perbaiki. Dapat juga pengawasan internal tersebut dilakukan dengan cara preemtif dan preventif. Preemtif adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan (Ketua Pengadilan atau Mahkamah Agung) dengan pendekatan langsung kepada bawahannya, dan pengawasan preventif yang dilakukan oleh APIP dengan mengantisipasi adanya kerugian keuangan negara.³⁴

2. Putusan Hakim dalam Perkara yang Menjadi Perhatian Publik dapat menjadi Rekayasa Sosial Menuju Keadaban Publik

Hukum yang dibuat oleh hakim/keputusan hakim yang lebih dikenal dengan istilah "*Judge Made Law*" (*Law as Judge Made Law*). Dalam kaitannya dengan konsep Roscoe Pound tentang fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial atau "*Law as tool of Social Engineering*" Roscoe Pound memaknakan hukum/law sebagai "*Judge Made Law*" Jadi bukan bermakna *Law as Act* sebagaimana yang dianut oleh faham hukum

³³ Achmad Mitftah Farid, Hibnu Nugroho, dan Dwi Hapsari Retnaningrum, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung," *Soedirman Law Review* 2, no. 1 (2020): 97–108.

³⁴ Nehru Asyikin, "Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik Yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 80–102.

positivistis, atau aturan-aturan hukum lainnya yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif.³⁵

Kehidupan hukum sebagai kontrol sosial terletak pada praktek pelaksanaan atau penerapan hukum. Tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak hanya dipahami sebagai upaya kontrol sosial formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya *social engineering*. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (*boncha de la loi*) tetapi juga sebagai penggerak *social engineering*. Para penyelenggara hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni untuk mencapai perubahan, dengan melakukan perubahan hukum dengan menggunakan segala macam teknik penafsiran (teori hukum fungsional).³⁶

Berkaitan dengan hal di atas, menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip M. Syamsudin, pernah mengklasifikasikan hakim di Indonesia menjadi dua, yaitu: (1) Tipe hakim yang ketika memeriksa terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya kemudian mencari pasal dan peraturan untuk mendukung keputusan; dan (2) Tipe hakim yang ketika memutus, terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.³⁷

Perkara-perkara yang menjadi perhatian publik dan memiliki efek pada kehidupan bermasyarakat sangatlah begitu penting agar diperhatikan, putusan hakim yang berkeadilan sesungguhnya dapat

³⁵ H. Yacob Djasmani, "Hukum Sebagai Alat Rekamaya Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 365–74, <https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.365-374>.

³⁶ Martha Safira, "Law Is A Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 11, no. 1 (2017): 118–33, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1140>.

³⁷ M Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim Dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 18, no. Edisi Khusus (2011): 127–45.

memuaskan masyarakat tentang keadilan itu. Seperti perkara Ferdy Sambo yang telah menjadi perhatian publik seluruh Indonesia beberapa waktu lalu, proses persidangan terus menjadi perhatian sampai pada pembacaan putusan. Artinya masyarakat Indonesia masih memiliki moral dan kesadaran hukum yang tinggi saat ini.

Unsur-unsur putusan hakim juga selalu di nilai oleh masyarakat, apakah putusan itu berkeadilan, memberi kepastian hukum dan manfaat hukum. Indonesia sebagai negara yang pluralistik, maka putusan hakim berfungsi memberikan kepuasan rasa adil mewakili masyarakat, tidak hanya adil menurut hakim saja tetapi hal terpentingnya juga dapat memenuhi keadilan bagi korbannya. Putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni:³⁸

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial;
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara;
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan;
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial;
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara;
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Berkaitan dengan kontrol sosial, mengutip Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa kontrol sosial sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan

³⁸ Dewi Atiqah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan," Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, diakses 28 Februari 2023, <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.

harapan.³⁹ Merujuk pada pokok pikiran tersebut, Holmes menjelaskan bahwa setiap hakim bertanggung jawab merumuskan hukum melalui putusan-putusannya. Hakim harus selalu sadar dan yakin bahwa hukum bukanlah sesuatu yang serba ada di langit, melainkan sesuatu yang selalu hadir dalam situasi konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menulis bahwa kehidupan hukum bukanlah logika: ia telah menjadi pengalaman yang isinya harus dideskripsikan oleh sosiologi hukum.⁴⁰

Selain itu, putusan hakim sebagai alat rekayasa sosial juga dimaksudkan agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dikontrol agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur.⁴¹ Artinya, putusan hakim dalam aspek rekayasa sosial adalah memberikan suatu pertimbangan dari fakta-fakta atau keadaan-keadaan berdasarkan hukum positif dan tanpa menyimpanginya dengan cara menghilangkan atau tidak dimuat dalam pertimbangannya, selain itu unsur keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (dalam makna luas) sehingga kontrol terhadap masyarakat secara tidak langsung dapat mengarahkan masyarakat pada tertib hukum dan menambah kepercayaannya kepada lembaga peradilan.

Putusan hakim sebagai alat rekayasa sosial bertujuan agar masyarakat dapat menjaga integritasnya jika dikemudian hari mereka harus menjaga hak-haknya dalam upaya hukumnya memilih pengadilan sebagai cara penyelesaian konflik, termasuk juga hak korban dalam peristiwa pidana. Karena tidak dapat dipungkiri, para hakim masih diagungkan sebagai pemutus konflik yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Selain itu, berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayoman masyarakat,

³⁹ Ridwan, "Upaya Pembentukan Perilaku Penegak Hukum yang Anti Korupsi melalui Rekam Sidang Tipikor," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 46–82, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.404-410>.

⁴⁰ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017). Hlm. 38.

⁴¹ H. Yacob Djasmani, *op.cit*, hlm. 366.

maka pengadilan harus senantiasa mengedapkan tiga tujuan hukum di atas dalam setiap putusan yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi dasar berpijaknya hukum yaitu “hukum untuk kesejahteraan masyarakat”.⁴²

Bercermin pada Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) meliris tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Hasilnya, masyarakat percaya kepada pengadilan ketimbang lembaga penegak hukum lainnya. Persentase masyarakat yang merasa sangat/cukup percaya pada pengadilan menjadi yang tertinggi dibanding lembaga penegak hukum lain. Sebanyak 61% mengaku percaya, sementara 35% masyarakat merasa kurang/tidak percaya pada pengadilan. Selanjutnya, sebanyak 60% masyarakat yang sangat/cukup percaya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 36% merasa kurang percaya/tidak percaya. Sementara, 4% responden tidak menjawab.⁴³

Tingkat kepercayaan tersebut berfungsi juga sebagai *a tool of social control* (fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Di dalam peranannya yang demikian ini, *a tool of social control* hanya mempertahankan apa saja yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga *status quo*.⁴⁴

⁴² Umar Sholahudin, “Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin ‘Asyani’ Di Kabupaten Situbondo),” *DIMENSI-Journal of Sociology* 9, no. 1 (2016): 31–44, <https://doi.org/10.21107/djs.v9i1.3736>.

⁴³ Survei Nasional Ini Dilakukan SMRC Pada Periode 31 Juli – 2 Agustus 2021. Survei Dilakukan Kepada 1.000 Responden Yang Berusia 17 Tahun Ke Atas Atau Sudah Menikah. Tujuan Survei Ini Untuk Mengevaluasi Sejauh Mana Kejaksaaan Telah Menjalankan Fungsinya. Monavia Ayu Rizaty, Survei SMRC: Masyarakat Lebih Percaya Pengadilan Ketimbang KPK Dan Polisi,” Databoks Survei SMRC, diakses 28 Februari 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/19/survei-smrc-masyarakat-lebih-percaya-pengadilan-ketimbang-kpk-dan-polisi>.

⁴⁴ Eman Sulaiman, “Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat),” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2013): 100–110, <https://doi.org/10.28988/diktum.v11i1.98>.

Rekayasa sosial dalam putusan hakim ini juga dapat tercapai dengan cara memanipulasi individu-individu dan mengarahkannya kepada tujuan yang dikehendaki, manipulasi ini dapat digunakan dengan berbagai macam cara, misalnya dalam putusan pidana,⁴⁵ dengan putusan pidana yang berkeadilan dalam perkara-perkara yang mendapatkan perhatian publik, masyarakat akan dibuat semakin percaya dengan putusan hakim yang berkeadilan dan tidak memandang siapapun (*Everyone is equal before the law*).

Namun demikian, harus pula ada rekonstruksi perilaku etik hakim sangat penting untuk dilakukan. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku adil, (2) Berperilaku jujur, (3) Berperilaku arif dan bijaksana, (4) Bersikap mandiri, (5) Berintegritas tinggi, (6) Bertanggung jawab, (7) Menjunjung tinggi harga diri, (8) Berdisiplin tinggi, (9) Berperilaku rendah hati, (10) Bersikap profesional.⁴⁶ Perilaku etik hakim ini sangat penting karena hal ini didasarkan pada hasil studi, bahwa proses menangani suatu perkara oleh hakim di pengadilan tidak semata-mata urusan teknis yuridis, akan tetapi melibatkan unsur-unsur etika dalam menjalankan hukum. Unsur etik ini terkait dengan orientasi dan motivasi hakim dalam menjalankan hukum.⁴⁷

Orientasi untuk mewujudkan nilai-nilai objektif hukum dan perlindungan terhadap masyarakat bergeser ke orientasi subjektif hakim yaitu dalam rangka mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu di luar tujuan ideal hukum tersebut. Maka orientasi dan motivasi hakim dalam menangani suatu perkara sangat menentukan kualitas produk putusan hakim (output) yang dijatuhkan kepada terdakwa. Jika hakim

⁴⁵ Miftahul Hadi, "Pengantar Hukum Indonesia Law is a tool of social engineering," diakses 28 Februari 2023, https://www.academia.edu/10358836/Pengantar_Hukum_Indonesia_Law_is_a_tool_of_social_engineering.

⁴⁶ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁴⁷ M. Syamsudin, *op.cit*, hlm. 135.

sangat berpegang teguh pada nilai-nilai ideal hukum maka putusan akan menjadi lebih berkualitas, dalam arti lebih dekat dengan keadilan dan kebenaran. Namun jika terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai ideal hukum ke nilai-nilai subjektif akan berimplikasi pada merosotnya kualitas putusan hakim, artinya putusan akan menjauhi nilai keadilan dan kebenaran.⁴⁸

Pada dasarnya, suatu putusan hakim harus pula memperhatikan hukum formal dan material, yaitu syarat bagi proses rasionalisasi hukum. Hukum formal adalah keseluruhan sistem yang aturannya didasarkan pada logika hukum tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lain di luar hukum. Sebaliknya, hukum material memperhatikan unsur-unsur non-yuridis seperti nilai-nilai etis, politis, ekonomis, agama dan sebagainya.⁴⁹

Unsur non-yuridis ini mengartikan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menilai suatu perkara tersebut apakah akan berdampak besar (Positif atau Negatif) bagi kehidupan masyarakat karena putusannya. Kebebasan ini memiliki dasar hukum dan kekuatan bahwa hakim tidak dapat di intervensi atau mengurangi kebebasan tersebut dari lembaga-lembaga lain, seperti legislatif, eksekutif maupun cabang-cabang kekuasaan dari kedua lembaga tersebut, termasuk yang utama adalah intervensi dari internal lembaga yudikatif. Hal ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagai berikut:⁵⁰

- a. Pasal 5 ayat (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;
- b. Pasal 13 ayat (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;

⁴⁸ M. Syamsudin, *op.cit*, hlm. 136.

⁴⁹ Mira Hasti Hasmira, *Sosiologi Hukum* (Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015). Hlm. 14.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

- c. Pasal 53 ayat (4) Pengawasan tersebut dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Koridor dalam melaksanakan kebebasan hakim dalam mengambil keputusan pada dasarnya tidak bebas dalam arti sebebas-bebasnya tanpa batas tetapi bebas berdasarkan hukum, karena oleh hukum hakim dituntut untuk mendalami hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, hakim juga harus mempertanggungjawabkan putusannya kepada Tuhan, masyarakat, bangsa dan negara serta diri sendiri. Kemampuan hakim untuk memasukkan fakta-fakta konkrit menjadi fakta hukum, kemudian dapat diterapkan pada norma-norma hukum yang ada dan bagaimana hakim memanfaatkan kemampuannya baik dari segi ilmu hukum maupun peran dan kedudukannya akan terlihat dari hasil putusannya.⁵¹ Demikian pula putusan hakim akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut sesuai dengan hati nurani masyarakat (*sense of community justice*). Sedangkan keadilan yang ingin dicapai dalam pengambilan keputusan adalah keadilan yang bersifat sosial atau keadilan moral.⁵²

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang mandiri dalam menentukan hak perdata atau pidana yang akan dijatuhkan. Independensi hakim diperlukan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk mewujudkan negara hukum dan jaminan mendasar bagi peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi lembaga peradilan baik dari segi individu maupun kelembagaan.⁵³

Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan hakim yang diharapkan akan merubah perilaku para pihak yang awalnya tidak mengetahui yang

⁵¹ “Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024.”

⁵² Elfi Marzuni, “Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana” (Thesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2005). Hlm. 18-19

⁵³ Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024.

benar menurut hukum, dan kemudian akan bertindak serta berperilaku menurut hukum. Secara langsung dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan tersebut (*law*) diharapkan telah mampu merekayasa atau merubah perilaku (*engineering*) masyarakat. Dalam hal ini tidak ada unsur kekuasaan dalam penguasa untuk menekan kehendaknya terhadap rakyat, tetapi hakim yang memahami hukum mendidik masyarakat bagaimana berperilaku yang baik dan benar. Hakim mendidik para pihak untuk berperilaku yang awalnya di luar hukum menjadi manusia yang sadar hukum di tengah masyarakat.⁵⁴

Hukum akan dicari dan dipercaya masyarakat, manakala ia mampu menjalankan tugas memandu dan melayani masyarakat. Berkaitan dengan peran hakim, pada dasarnya peran utama hakim adalah persidangan, karena menjadi penentu penyelesaian kasus yang dihadapi melalui putusan hakim. Penggunaan putusan hakim sebagai *a tool of social engineering* menurut Roscoe Pound adalah fungsi dari *social engineering* (rekayasa sosial) dari hukum maupun putusan hakim, pada setiap masyarakat ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial.⁵⁵

Maka secara tidak langsung hakim telah menjaga kewibawaan hukum itu sendiri, karena dalam membangun keadaban masyarakat dengan membangun kesadaran hukum dan membentuk karakter pribadi dimana kesadaran hukum memiliki arti yaitu situasi individu mulai mengerti betul apa arti hukum, fungsi dan fungsinya. peran hukum bagi diri sendiri. individu dan masyarakat sekitar. Jadi, dalam membangun kesadaran hukum, individu perlu mengenal hukum dengan baik, sehingga akan berpikir berkali-kali ketika ingin melanggar hukum dalam peraturan yang ada, sehingga individu tersebut harus memiliki sifat

⁵⁴ Yayuk Kusumawati, "Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2017): 129–41, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.199>.

⁵⁵ Esmi Warassih Pujirahayu, *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spritual Pluralistik (Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti)* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021). Hlm. 176.

kooperatif dan berperilaku sesuai dengan aturan yang ada tanpa melanggar etika dan hukum.⁵⁶

Berarti dalam proses persidangan itu hakim juga harus memosisikan sebagai guru untuk mendidik masyarakat sekaligus sebagai contoh dalam mewujudkan keadaban publik itu dengan menunjukkan kepada publik bahwa hukum Indonesia adalah hukum yang mapan dan penegakan hokum melalui tangan hakim senyatanya adalah berkeadilan, bermanfaat dan memberi kepastian hokum dengan memandang siapapun sama dihadapan hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Rekrayasa sosial menuju keadaban adalah dengan strategi dan rencana untuk memberantas korupsi di internal peradilan, dilakukan dengan cara menerapkan Zona Integritas dengan membangun wilayah bebas korupsi di internal peradilan, dari yang paling atas yaitu Mahkamah Agung sampai pengadilan tingkat 2 dan tingkat 1, karena terbukti dari tahun 2017 sampai 2019 jumlah WBK seluruh pengadilan di Indonesia naik secara signifikan yang menunjukkan bahwa WBK ini sangat efektif dan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Kemudian upaya lainnya adalah melakukan pengawasan internal melalui Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, hal ini bermanfaat agar dapat bertindak cepat untukantisipasi pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara atau keuntungan pribadi melalui suap, gratifikasi dan lain-lain. Sehingga rekrayasa sosial ini dapat dilakukan tidak hanya merubah pola pikir masyarakat akan citra peradilan tetapi harus juga melakukan rekrayasa di internal peradilan (hakim, panitera, pegawai pengadilan dan lain-lain) itu sendiri sebagai “penyebab” jatuhnya citra dunia peradilan.

⁵⁶ Nursahid, “Pentingnya Membangun Kembali Politik Keadaban Untuk Masa Depan Indonesia” (OSF Preprints, 2021), <https://doi.org/10.31219/osf.io/89atc>.

2. Perkara-perkara yang mendapat perhatian publik sekiranya menjadi fokus untuk menciptakan rekayasa sosial untuk mendapatkan lebih banyak lagi kepercayaan publik terhadap peradilan. Karena tingkat kepercayaan publik tersebut berfungsi sebagai *a tool of social control* agar masyarakat tetap mempertahankan kepercayaannya, bahwa hakim itu bebas dan putusan hakim tersebut berkeadilan dan tidak memandang siapapun (Everyone is equal before the law) dan putusan tersebut bukan hasil dari intervensi internal maupun eksternal. Alasan inilah yang dapat berperan menciptakan keadaban terhadap publik dan diharapkan telah mampu merekayasa atau merubah perilaku (engineering) masyarakat seluruh Indonesia.

E. Saran

1. Diharapkan lembaga yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung tetap konsisten untuk memperkuat Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengawasan sebagai APIP untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mencegah perilaku korup di lingkungan peradilan.
2. Diharapkan lembaga yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung juga menerapkan teknis Pasal 20 ayat (4) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan agar lembaga peradilan mempertahankan *status a quo* di internalnya yaitu pada saat terdapat penyimpangan, sejak awal sudah diketahui dan secepat mungkin di perbaiki.

Daftar Pustaka

- Angkouw, Kevin. "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan." *Lex Administratum* 2, no. 2 (2014): 131–40.
- As'ad, Mahrus. "Agama Dan Keadaban Publik." *Millah: Journal of Religious Studies* 11, no. 2 (2012): 541–58.
<https://doi.org/10.20885/millah.volxi.iss2.art10>.

- Asyhadie, Zaeni, dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Asyikin, Nehru. “Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik Yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 80–102.
- Atiqah, Dewi. “Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan.” Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A. Diakses 28 Februari 2023. <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Laporan Kajian Perilaku Koruptif Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan.” Diakses 28 Februari 2023. [https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_kajian_perilaku_koruptif_\(tim_pak_saud\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_kajian_perilaku_koruptif_(tim_pak_saud).pdf).
- Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. “Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024.” Diakses 28 Februari 2023. <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7546>.
- Djasmani, H. Yacob. “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 365–74. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.365-374>.
- Farid, Achmad Mitftah, Hibnu Nugroho, dan Dwi Hapsari Retnaningrum. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung.” *Soedirman Law Review* 2, no. 1 (2020): 97–108.
- Febrian. “Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, KPK Panggil 2 Saksi.” Nasional Tempo.co. Diakses 28 Februari 2023.

<https://nasional.tempo.co/read/1644402/kasus-suap-hakim-agung-sudrajad-dimyati-kpk-panggil-2-saksi>.

Habaora, Fellyanus, Jefirstson Richset Riwukore, Hilda Manafe, Yohanes Susanto, dan Tien Yustini. “Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 11, no. 2 (2020): 229–42. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1556>.

Hadi, Miftahul. “Pengantar Hukum Indonesia Law is a tool of social engineering.” Diakses 28 Februari 2023. https://www.academia.edu/10358836/Pengantar_Hukum_Indonesia_Law_is_a_tool_of_social_engineering.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Kusnandar, Viva Budy. “Ini Jumlah Hakim yang Tertangkap Korupsi pada Periode 2010-2022.” Databoks. Diakses 28 Februari 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/27/ini-jumlah-hakim-yang-tertangkap-korupsi-pada-periode-2010-2022>.

Kusumawati, Yayuk. “Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2017): 129–41. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.199>.

Marzuni, Elfi. “Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana.” Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2005. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8798>.

Mira Hasti Hasmira. *Sosiologi Hukum*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015. <http://repository.unp.ac.id/17201/>.

Monavia Ayu Rizaty, Survei SMRC: Masyarakat Lebih Percaya Pengadilan Ketimbang KPK Dan Polisi.” Diakses 28 Februari 2023.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/19/survei-smrc-masyarakat-lebih-percaya-pengadilan-ketimbang-kpk-dan-polisi>.

Noroyono, Bambang, dan Agus Raharjo. “MA Kirim Tim Internal Periksa Hakim Kasus Ferdy Sambo.” *Republika Online*, 5 Januari 2023. <https://republika.co.id/share/ro0c49436>.

Nursahid. “Pentingnya Membangun Kembali Politik Keadaban Untuk Masa Depan Indonesia.” OSF Preprints, 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/89atc>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Prof. Syarifuddin Paparkan Peran Mahkamah Agung Dalam Memberantas Korupsi Di Indonesia.” Diakses 28 Februari 2023. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4859/prof-syarifuddin-paparkan-peran-mahkamah-agung-dalam-memberantas-korupsi-di-indonesia>.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System).

Pujirahayu, Esmi Warassih. *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik (Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti)*. Yogyakarta: Thafa Media, 2021. <http://repository.undaris.ac.id/513/1/Konstruksi%20Hukum%20dalam%20Perspektif%20Spiritual%20Pluralistik.pdf>.

Putra, Nandha Risky, dan Rosa Linda. “Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 14–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.

Ridwan. “Upaya Pembentukan Perilaku Penegak Hukum yang Anti Korupsi melalui Rekam Sidang Tipikor.” *Masalah-Masalah*

- Hukum* 43, no. 3 (2014): 46–82.
<https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.404-410>.
- Safira, Martha. “Law Is A Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 11, no. 1 (2017): 118–33.
<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1140>.
- Saleh, Gunawan, dan Muhammad Arif. “Rekayasa Sosial dalam Fenomena Save LGBT.” *Jurnal Komunikasi Global* 6, no. 2 (2017): 148–63.
- Santiago, Faisal. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum.” *Pagaranyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 23–43.
<https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.268>.
- Sanyoto. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204.
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Shiddiqy, Rizky Aji. “Membangun Zona Integritas Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 2, no. 2 (2013): 1–23.
- Sholahudin, Umar. “Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin ‘Asyani’ Di Kabupaten Situbondo).” *DIMENSI-Journal of Sociology* 9, no. 1 (2016): 31–44.
<https://doi.org/10.21107/djs.v9i1.3736>.
- SIWAS Mahkamah Agung RI. “Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.” Diakses 28 Februari 2023.
<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>.

- Stranas PPK 2012-2025. “Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014).” Diakses 28 Februari 2023. <http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2012/05/201200423-Dok-Stranas-PPK-2012-2025.pdf>.
- Suhariyanto, Budi. “Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 413–30. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.14>.
- Sulaiman, Eman. “Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat).” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2013): 100–110. <https://doi.org/10.28988/diktum.v11i1.98>.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. “Pengawasan Dan Pembinaan Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Di Bawahnya.” *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012): 59–71. <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1977>.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung.
- Syamsudin, M. “Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim Dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif.” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 18, no. Edisi Khusus (2011): 127–45.
- Tarsi, H. “Membangun Zona Integritas Dunia Peradilan Sebagai Upaya Mencegah Korupsi.” Badilag Mahkamah Agung RI. Diakses 28 Februari 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/membangun-zona-integritas-dunia-peradilan-sebagai-upaya-mencegah-korupsi-oleh-drs-h-tarsi-s-h-m-h-i-2-3>.

Titahelu, Ronald Z. "Hukum, Moral Dan Perilaku Korupsi." Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Diakses 28 Februari 2023. <https://fh.unpatti.ac.id/hukum-moral-dan-perilaku-korupsi/>.

Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Wulandari, Taat. "Rekayasa Sosial Kolaborasi Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Multikultural: Praksis Di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 4, no. 2 (2016): 186–93. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v4i2.12424>.

Zainal, Asrianto. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan." *Jurnal Al-Izzah* 11, no. 2 (2016): 4–18. <http://dx.doi.org/10.31332/ai.v11i2.452>.